

KETIADAAN DALUWARSA PENUNTUTAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Muhammad Helmi
Diponegoro University
mhelmi354@yahoo.co.id

Abstract:

A statute of limitation is the passage of specified number of years that become the reason for abolishing of criminal penalties against someone who has committed a criminal act. Basically, all the perpetrators of criminal acts should be prosecuted in a criminal court to face trial, but there are things which abolish criminal prosecution such as the statute of limitation. In order to reform the criminal law, it must necessarily be carried out by reconstructing underlying ideas of such reformation, that is the materialization of justice. One of the ways to do so is by including the concept of absence of the statute of limitation as adopted by the concept of Islamic criminal law. This paper argues that the statute of limitation enshrined in the Criminal Code gives more emphasis on the rule of law, while the absence of the statute of limitation in the Islamic Criminal Law give more emphasis on the fairness and certainty. Achieving justice is not limited by time; whereas certainty is limited by the availability of valid evidence. To that end, the introduction of the concept of absence of statute of limitation into positive law is necessary to ensure that justice which is the main purpose of law enforcement. In addition, the introduction of this Islamic criminal law concept is also a strategic move to make Islamic law a part of the positive law in Indonesia.

Keywords : Statute of limitation, Islamic criminal law, legal reform.

Abstrak:

Daluwarsa merupakan lewatnya waktu yang menjadi sebab penghapusan pidana untuk melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya semua pelaku tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, tetapi ada hal-hal yang menghapus ppidanaan seperti karena daluwarsa. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana tentu harus dilakukan rekontruksi terhadap ide yang melatarbelakangi perubahan hukum pidana tadi. Salah satunya adalah kemungkinan dimasukkannya konsep ketiadaan daluwarsa ppidanaan seperti yang ada di konsep hukum pidana Islam. Tulisan ini berpendapat konsep daluwarsa ppidanaan berdasar KUHP lebih menekankan pada aspek kepastian hukum, sedangkan ketiadaan daluwarsa ppidanaan berdasarkan Hukum Pidana Islam lebih menekankan pada aspek keadilan dan kepastian. Mencapai keadilan tidak terbatas oleh waktu; sedangkan kepastian dibatasi oleh ketersediaan alat bukti yang sah. Untuk itu, pengenalan konsep ketiadaan daluwarsa dalam tindak pidana Islam ke dalam hukum positif

amat diperlukan untuk menjamin keadilan yang merupakan tujuan utama penegakan hukum. Disamping itu, pengenalan konsep ketiadaan daluwarsa juga merupakan langkah strategis untuk menjadikan hukum Islam bagian dari hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci : Daluwarsa, hukum pidana Islam, pembaruan hukum.

A. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹

Dalam istilah fikih, hukum pidana Islam dapat disamakan dengan istilah "*jarimah*". Pengertian "*jinayah*" atau "*jarimah*" tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana); delik dalam hukum positif (pidana).²

Perbuatan tindak pidana tersebut untuk dapat dipidana, bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, maka melekat pertanggungjawaban pidana yang merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error fact*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.³

Suatu kasus yang belum bisa dibuktikan secara faktual sebagai suatu tindak kriminalitas sebagai suatu tindak pelanggaran, tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman. Karena untuk memvonis pelaku tindak kriminalitas (*jarimah*) seorang hakim memerlukan bukti-bukti obyektif yang meyakinkan. Pada dasarnya setiap

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 1996), h. 7

² Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinay al-Islamy*, (Beirut: Daar al-Kitab, t.th.), h. 67

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001), h. 23

manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sebaliknya apabila seseorang memiliki tanggungan, maka ia telah berada dalam posisi yang tidak sesuai kondisi asal.⁴

Menuntut pertanggungjawaban tindak pidana menjadi terhapus apabila lampau waktu telah terlewat. Suatu tindak pidana karena beberapa hal seperti kelalaian atau kesengajaan dalam waktu yang agak lama oleh penyelidik dan atau ketidaktahuan korban, sehingga tidak begitu di rasakan perlunya dan manfaatnya menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Namun bagaimana dengan keadilan korban yang dirugikan misal pemalsuan surat yang baru diketahui setelah daluwarsa terlewat, maka tidak dapat dipidana. Serta bagaimana sikap Negara misal ketika seorang yang menjabat salah satu Lembaga Negara yang akhirnya diketahui dia memalsukan ijazah, dan jika telah lewat daluwarsa maka tidak dapat dipidana.

Dampak dari lewatnya suatu waktu, maka suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang tidak bisa dituntut. Dengan demikian pelaku tindak pidana tidak bisa seret ke meja hijau sehingga pelaku sudah dapat bergerak bebas. Tindak pidana yang telah dilakukan tidak lagi diusut atau diproses. Dampak hapusnya penuntutan ini didasari atas pertimbangan bahwa pelaku selama hidupnya yang ada dalam persembunyian dengan keterbatasan ruang gerak dan kemerdekaan, sudah menjadi indikasi hukuman atas perbuatannya. Pertimbangan lain bahwa jika tindak pidana itu dituntut maka para penegak hukum akan mengalami kesulitan dalam mencari dan merekam keseluruhan alat bukti. Pelaku pun sudah sulit dimintai keterangan secara jelas dan benar karena boleh jadi sudah banyak lupa dengan peristiwa itu.⁵

Uraian di atas menunjukkan dampak daluwarsa dari ketentuan KUHP yaitu tidak dapat dituntut pidana. Pertanyaannya apakah ketiadaan penuntutan tersebut telah memenuhi kepastian dan keadilan serta sesuai dengan hukum yang hidup dan diyakini masyarakat Indonesia (Hukum Islam dan Hukum Adat)? Upaya untuk tercapainya kepastian dan keadilan yaitu melalui kajian komparatif atau perbandingan hukum.

Rene David dan John E. Brierley menegaskan bahwa studi perbandingan hukum merupakan bagian yang sangat penting dan diperlukan bagi ilmu hukum serta bermanfaat untuk dapat lebih memahami dan mengembangkan hukum nasional. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana tentu harus dilakukan reorientasi terhadap ide/ konsep/ filosofi yang melatarbelakangi dan melandasi sistem kewenangan memidana menurut KUHP yang saat ini berlaku, untuk disesuaikan dengan kebijakan (politik) hukum nasional dan kebijakan pembangunan nasional.⁶

Pada dasarnya, hukum Islam menjadi salah satu sumber penyusunan hukum nasional. Lihat contoh, misalnya, pada putusan mahkamah konstitusi pada kasus

⁴ Abdul Haq, *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 161

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 176

⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang : Semarang, 2007), h. 38

suryani yang meminta supaya hukum pidana islam diterapkan di Indonesia dan karena itu UU peradilan agama harus dirubah supaya kewenangannya juga mencakup hukum pidana. Putusan MK No. 19/PUU-VI/2008.⁷ Namun demikian, usaha menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum dasar nasional harus berjalan tertatih-tatih dan menempuh proses yang tidak mudah, yang dilakukan oleh para pemimpin dan pemikir Islam, khususnya dalam wilayah hukum perkawinan. Dalam hal ini hukum Islam banyak memberi kontribusi yang berarti bagi pembangunan hukum nasional. Beberapa contoh mengenai hal ini bisa disebutkan seperti dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta perubahannya dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991. KHI ini terdiri dari tiga buku yang semuanya merupakan bagian dari hukum perdata Islam, yakni buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Hukum Perwakafan. KHI ini merupakan pegangan para hakim agama dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenangnya di Pengadilan Agama.

Perkembangan politik hukum di Indonesia sudah menjalani pertumbuhan dengan memperhatikan pengaruh dari faktor nilai-nilai keagamaan. Maka peran para ulama dan kaum cendekiawan Muslim turut menegaskan kaidah agama, agar para penganutnya tidak lagi melanggar ajaran agamanya dengan cara *self inforcement*. Penegakan hukum (kaidah) agama secara preventif ini sangat membantu pemantapan pola penegakan hukum negara secara *preventive represive*. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami dan menaati kaidah hukum negara dan kaidah agama sekaligus. Dengan demikian, syariaah Islam bukan hanya didakwahkan, tetapi juga dilaksanakan melalui penegakan hukum *preventif* (bukan *represif*) guna mengisi kelemahan hukum pidana positif di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi permasalahan ini apakah konsep daluwarsa hukum pidana Islam dapat menjadi pembaruan hukum pidana nasional?

B. Konsep Daluwarsa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pemidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan norma dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸

⁷ Alfitri Alfitri, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (May 20, 2016), h. 306.

⁸ Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2010), h. 149

E.Y. Kanter dan Sianturi bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, akan tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu, misalnya karena daluwarsa.⁹

Daluwarsa dapat diartikan lewatnya waktu yang menjadi sebab gugurnya atau hapusnya hak untuk menuntut dan atau melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa pada dasarnya semua pelaku (dalam arti luas) dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pidana, tetapi baik secara umum atau secara khusus undang-undang menentukan peniadaan dan atau penghapusan penuntutan dalam hal-hal tertentu karena daluwarsa. Tujuan dari adanya daluwarsa dapat disimplifikasikan untuk mempermudah penegak hukum karena lewat waktunya suatu tindak pidana, maka penyelidikannya akan semakin sulit dan sangat sukar didapatkan bukti-bukti yang cukup.

Selain alasan untuk kepastian hukum, prinsip lewatnya waktu ini, juga didasarkan pada faktor kesulitan dalam hal untuk mengungkap kasus perkara. Mengajukan tuntutan pidana pada dasarnya adalah berupa pekerjaan mengungkap suatu peristiwa sebagaimana kejadian senyatanya (*materiële waarheid*) pada waktu kejadian yang sudah berlalu. Pengungkapan peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang, baik mengenai macam-macamnya maupun cara dan system penggunaannya. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Semakin lama ingatan seorang saksi akan semakin berkurang bahkan lenyap atau lupa tentang suatu kejadian yang dilihatnya atau dialaminya. Demikian juga benda-benda bukti, dengan waktu yang lama akan menyebabkan benda itu menjadi musnah atau hilang dan tidak ada lagi. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan.¹⁰

Daluwarsa tidak hanya pada saat penuntutan namun pula daluwarsa juga berlaku saat mengajukan pengaduan ke kantor polisi, seperti; Tindak pidana umum (Pasal 74 KUHP) ayat 1 menyebutkan Enam (6) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia Sembilan (9) bulan setelah yang berhak mengadu mengetahui perbuatan itu dilakukan, bila ia berada di luar negeri. Kemudian Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur (Pasal 293 ayat (3)) menyebutkan Sembilan (9) bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bila ia berada di Indonesia Dua belas (12) bulan sejak yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, bilai ia berada di luar negeri.

Sedangkan kewenangan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana disebutkan dalam Pasal 78 KUHP yaitu ; (1) Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; (2) Mengenai

⁹ E.Y. Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni, 1982), h. 426

¹⁰ Adami Chazawi, *Op.cit*, h. 174

kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; (3) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; (4) Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun; dan (5) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Dan terdapat pengecualian Pasal 79 tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal yaitu sebagai berikut : (1) Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan; (2) Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333 (tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang), tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia; (3) Mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

Dengan adanya pasal pengecualian tersebut berlaku asas hukum “*Lex specialis Derogat Legi Generalis*” artinya asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Pasal 78 merupakan ketentuan hukum yang bersifat umum berlaku untuk keseluruhan bahwa tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari perbuatan dilakukan, namun terdapat pasal 79 ketentuan khusus yang tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan. Namun pengkhususan hanya berlaku pada perkara tertentu.

Sebagai contoh, daluwarsa pemalsuan ijazah dapat termasuk Pasal 78 ayat (1) angka 2 (daluwarsa setelah 6 tahun) atau angka 3 (daluwarsa setelah 12 tahun), dihubungkan dengan pasal 79 angka 1 “tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. Maka apabila perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan pada tahun 1990, dan tuntutan pada tahun 2000 (artinya sudah 10 tahun), maka sudah memenuhi unsur daluwarsa sebagaimana pada pasal 78 ayat (1) angka 2 dan 3.

Daluwarsa juga berlaku dalam melakukan upaya hukum yaitu sebagai berikut; pertama, Banding (Pasal 233 (2) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) 7 hari; kedua, putusan Kasasi (Pasal 245 (1) KUHAP 14 hari setelah putusan, ketiga Peninjauan Kembali (PK).

Tentang Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Pasal 268 “*Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja*”. Ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013.

Bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”

bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

“3.16.1 Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan....”¹¹

Dengan putusan tersebut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Pasal 268 *“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”*. Ketentuan peninjauan kembali hanya dapat satu kali menunjukkan kepastian hukum. Namun menurut putusan Hakim Konstitusi dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan.

Ketentuan dalam putusan tersebut menyebutkan penentuan batas waktu, bahwa untuk menggapai keadilan dan kebenaran materiil tidak dapat dibatasi oleh waktu, karena penentuan daluwarsa menunjukkan untuk kepastian hukum.

C. Konsep Daluwarsa Tindak Pidana Islam

Dalam hukum Islam, hukuman menjadi batal (gugur) karena beberapa sebab tertentu. Tetapi sebab-sebab tersebut tidak dapat menjadi sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh berbeda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang membatalkan hukuman adalah meninggalnya pelaku tindak pidana, hilangnya

11

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_1651_34%20PUU%202013-telahuncap-6Maret2014.pdf. Diakses pada tanggal 13 November 2016.

tempat melakukan kisas, tobatnya pelaku tindak pidana, perdamaian, pengampunan, diwarisnya kisas, kedaluwarsa (*at-taqadum/verjaring*).¹²

Yang dimaksud daluwarsa adalah berlalunya suatu waktu tertentu atas putusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut sehingga dengan berlakunya masa tersebut, pelaksanaan hukuman menjadi terhalang.

Terdapat perbedaan istilah antara hukum Pidana Berdasar KUHP menyebut daluwarsa, sedangkan hukum pidana Islam menyebut kedaluwarsa. Namun keduanya memiliki makna yang sama.

Terdapat perbedaan pendapat kedaluwarsa menghapuskan hukuman atau tidak, dalam hal ini terdapat dua teori.¹³ Teori pertama, yang bersumber dari Imam Malik, Asy-Syāfi'i, dan Ahmad bin Hambal. Ulama-ulama tersebut menyimpulkan bahwa suatu hukuman tidaklah gugur bagaimanapun lamanya hukuman tersebut tidak dilaksanakan dan suatu tindak pidana tidaklah gugur bagaimanapun lamanya tindak pidana tersebut tidak diadili selama itu bukan berupa hukuman atau tindak pidana takzir.

Teori kedua, yang bersumber dari Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Pada dasarnya teori mereka sama dengan teori kelompok pertama. Mereka mengakui adanya prinsip kedaluwarsa untuk tindak pidana *ta'zīr*, tetapi menolak berlakunya prinsip tersebut pada tindak pidana kisas-diat dan satu tindak pidana hudud, yaitu *qazaf* (menuduh orang lain berbuat zina). Adapun pada tindak pidana *hudūd* selain *qazaf*, mereka berpendapat hukumannya dapat gugur karena kedaluwarsa.

Abdul Qadir Audah dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam yang telah diterjemahkan, Para Ulama Hanafiah memperkuat pendapat dengan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab ra. Ia berkata, "Siapa pun kaum (orang) yang bersaksi atas suatu tindak pidana hudud tetapi ia tidak menyaksikan saat tindak pidana tersebut terjadi maka sesungguhnya, kaum (orang-orang) tersebut memerikan persaksiannya atas suatu dengki sehingga persaksiannya tidak (bisa) diterima".¹⁴

Sedangkan Sayyid Sābiq dalam Fikih Sunah yang telah diterjemahkan, peristiwa perzinahan yang disaksikan mereka itu merupakan peristiwa yang masih baru (belum berselang lama). Hal ini didasarkan atas perkataan Umar bin Khatab, "Siapa saja yang bersaksi atas suatu pengadilan, tetapi perkaranya sudah kadaluwarsa, maka kesaksian tersebut hanya merupakan dendam. Dengan demikian, maka kesaksiannya tidak diterima". Menurut penganut-penganut Mazhab Hanafi, terjadi kesaksian atas perzinahan yang sudah lama terjadi, maka kesaksian itu tidak dapat diterima alasannya ialah bahwa bagi seseorang yang menyaksikan suatu peristiwa tertentu maka ada dua pilihan yang tersedia baginya, yaitu melaporkan peristiwa yang disaksikannya atau merahasiakannya saja. Merahasiakan suatu peristiwa oleh orang yang menyaksikan adalah berarti merahasiakan perbuatan pelanggar (pilihan kedua). Jika setelah dirahasiakan

¹² Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Penerjemah Tim Tsalisah, (PT. Kharisma Ilmu: Bogor, 2008), h. 165

¹³ *Ibid*, h. 172-173.

¹⁴ *Ibid*. h. 173.

ternyata dibuka dan diadukan kembali kepada yang berwajib, maka bisa diduga tindakan itu didorong oleh dendam.¹⁵

Pendapat mayoritas ulama fiqh, baik dari mazhab Maliki, Syāfi'i, maupun dari mazhab Dawud Zāhiri dan Syiah Zaidiah mengatakan bahwa keterlambatan laporan ini tidak menjadi halangan untuk menerima suatu kesaksian, bagaimana pun terlambatnya. Hanya dua pendapat inilah soal keterlambatan persaksian/pelaporan, dan kalangan penganut mazhab hambali pun tidak mengajukan pendapat ketiga sebagian mereka mengikuti pendapat Hanafiah yang sebagian lagi mengikuti pendapat jumhur ulama.¹⁶

Dari keterangan di kitab Abdul Qadir Audah dan Sayyid Sabiq di atas, menunjukkan bahwa daluwarsa hanya ditujukan pada saksi, dapat disimpulkan bahwa dalam penuntutan seorang tindak pidana tidak memiliki daluwarsa. Dengan demikian ke empat Mazhab tidak ada perbedaan pendapat mengenai daluwarsa dalam penuntutan.

Dengan ketiadaan dalil khusus tentang batasan tuntutan pidana maka sebagaimana dinyatakan oleh Menurut Al-Syawkāni, *istishāb* adalah tetapnya (hukum) sesuatu selama belum ada dalil lain yang merubahnya.¹⁷ Dengan rujukan berbeda, Ibn Qayyim al-Jawziyah mendefinisikan *istishāb* adalah melanggengkan hukum dengan cara menetapkan hukum berdasarkan hukum yang sudah ada, atau meniadakan hukum atas dasar tidak adanya hukum sebelumnya.¹⁸

Istishāb yang berdasarkan pada tetapnya status hukum yang telah ada selama tidak ada sesuatu yang mengubahnya. Misalnya seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu, namun kasusnya ditemukan 10 tahun kemudian atau lebih. Maka orang tersebut tetap dihukum sesuai kesalahannya. Hal tersebut karena tidak ada aturan secara khusus mengatur batasan tuntutan tindak pidana. Dengan ketiadaan pengaturan maka prinsip daluwarsa tidak berlaku dalam Hukum Pidana Islam.

Dengan menggunakan istilah asas hukum "*Lex Specialis Derogat Legi General*" artinya "ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum". Perbedaan pendapat Mazhab Hanafi dengan mazhab-mazhab lainnya yaitu terkait daluwarsa pada kesaksian, dalam hal ini merupakan ketentuan khusus yang diatur. Namun daluwarsa penuntutan tidak diatur secara khusus, maka sebagaimana asas hukum dengan ketiadaan daluwarsa diatur secara khusus maka daluwarsa tidak berlaku.

Dengan ketiadaan daluwarsa penuntutan, maka seseorang yang melakukan tindak pidana maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk menghindari penuntutan oleh Negara dia untuk selalu bersikap waspada, bersembunyi, menghindari pergaulan umum yang terbuka, semua itu membuat ketidaktenangan hidupnya. Dalam perspektif hukum pidana Islam, setiap orang

¹⁵ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunah*, Cet. Pertama, Jilid. 9, (PT Al-Ma'arif : Bandung, 1984), h. 121.

¹⁶ *Ibid*, h. 122

¹⁷ Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Syawkani, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq 'Ilm al-Usul juz 1* (Dar al-Fikr : Bayrut, 1992), h. 396.

¹⁸ Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyubal-Dimasqi, *I'lam al-Muwaqi'in juz 1* (Dar al-Jil : Bayrut, 1973), h. 339

yang telah melakukan tindak pidana dan terhadap perbuatan pidana, hal itu belum sampai dijatuhkan hukuman, maka walaupun bertahun-tahun, pidana tidak menjadi hapus selama masih dapat dibuktikan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana kapan saja dapat dituntut atau perkaranya dapat diadili. Sedangkan daluwarsa hanya berlaku manakala tindak pidana yang telah dilakukan seseorang itu telah mendapat putusan hakim sehingga orang tersebut harus menjalani hukuman.

Dalam Hukum pidana KUHP menilai peristiwa itu memerlukan bukti-bukti yang ditentukan dan diatur menurut ketentuan Undang-undang. Semakin lama lewatnya waktu akan semakin sulit untuk memperoleh alat-alat bukti tersebut. Dengan berlalunya waktu yang lama memperkecil keberhasilan bahkan dapat menyebabkan kegagalan dari suatu pekerjaan penuntutan. Permasalahannya adalah penentuan daluwarsa dalam KUHP terdapat 6 tahun, 12 tahun, 18 tahun tergantung jenis tindak pidana.

Sebagai contoh, daluwarsa pemalsuan ijazah termasuk Pasal 78 ayat (1) angka 2 (daluwarsa setelah 6 tahun) atau angka 3 (daluwarsa setelah 12 tahun), dihubungkan dengan pasal 79 angka 1 “tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. Maka apabila perbuatan pemalsuan tersebut dilakukan pada tahun 1990, dan baru tuntutan pada tahun 2000 (artinya sudah 10 tahun), maka sudah memenuhi daluwarsa sebagaimana pada pasal 78 ayat (1) angka 2.

Meskipun setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dituntut, namun jika orang yang melakukan tindak pidana misalnya melarikan diri dan polisi belum mampu melacak keberadaan orang itu sehingga dalam sekian tahun orang itu tidak dapat ditangkap, selama itu jika sudah daluwarsa menuntut pidana, maka hapusnya hak penuntutan pidana terhadap orang itu.

Dengan terdapatnya aturan 6 tahun, 12 tahun, 18 tahun, ketentuan tersebut menghapuskan penuntutan tindak pidana, permasalahannya bagaimana jika telah melewati batas waktu, namun alat bukti lengkap. Hal tersebut tidak mempengaruhi ketentuan terhapusnya penuntutan tindak pidana. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Pidana Islam, selama masih dapat dibuktikan maka daluwarsa tidak berlaku. Maka berapa tahun lamanya tindak pidana, hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap penuntutan.

Ketiadaan daluwarsa dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa penuntutan harus ditentukan daluwarsa, karena walau bertahun-tahun bukti masih lengkap, tidak tepat untuk penuntutan tidak dilaksanakan. Penjelasan tersebut merupakan analisis sebagaimana putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 mengenai Peninjauan Kembali.

Perbedaan daluwarsa berdasar KUHP yaitu menekankan pada kepastian hukum, sedangkan ketiadaan daluwarsa menurut Hukum Pidana Islam menekankan pada keadilan dan kepastian. Mencapai keadilan tidak terbatas oleh waktu namun kepastian terbatas pada alat bukti bukan terbatas oleh waktu.

D. Kesimpulan

Pada dasarnya semua pelaku tindak pidana harus dituntut di hadapan sidang pengadilan. Daluwarsa berdasar KUHP yaitu menekankan pada kepastian hukum, tentang putusan Mahkamah Konstitusi bahwa daluwarsa peninjauan kembali yang hanya satu kali, dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam tindak pidana Islam mayoritas Ulama sependapat tidak ada daluwarsa penuntutan. Dengan demikian ketiadaan daluwarsa berdasar Hukum Pidana Islam menekankan pada keadilan dan kepastian. Mencapai keadilan tidak terbatas oleh waktu namun kepastian terbatas pada alat bukti bukan terbatas oleh waktu. Ketiadaan daluwarsa dalam tindak pidana Islam merupakan langkah dari pembaruan hukum Islam di Indonesia melalui hukum positif agar hukum di Indonesia dapat mewujudkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimasqi, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub, *I'lam al-Muwaqfi'in juz 1*, Dar al-Jil : Bayrut, 1973.
- Alfitri, "Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsiran Resmi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (May 20, 2016), h. 306.
- Al-Syawkani, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad, *Irsyad al-Fukhul ila Tahqiq 'Ilm al-Usul juz 1*, Dar al-Fikr : Bayrut, 1992
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro Semarang : Semarang, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2001.
- Audah, Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Penerjemah Tim Tsalisah, PT. Kharisma Ilmu: Bogor, 2008.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*. Rajawali Pers Jakarta, 1996.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta: Logos, 1997
- Haq, Abdul, *et al, Formulasi Nalar Fiqh*, Buku Satu, Surabaya: Khalista, 2006.
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni, 1982.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 1996.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Praja, Juhaya S., "Filsafat Hukum Islam". Dalam Tjun Surjaman (ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *fiqh Sunah*, Cet. Pertama, Jilid 9, Bandung : PT Al-Ma'arif, 1984.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.